



**PENGADILAN NEGERI BANGIL
KELAS I B**

Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan

☎/Fax : 0343 - 741012

Website: pn-bangil@go.id Email: pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/10/SOP/05/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	15 Pebruari 2017
Tanggal Efektif	15 Pebruari 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

SOP PERAWATAN DAN MENGATASI PERMASALAHAN JARINGAN INTERNET

Dasar Hukum :

- 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
- 2 Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 Tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Umum

Keterkaitan :

1. SOP Bagian Umum dan Keuangan

Peringatan :

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada terkendala pada akses aplikasi yang berbasis web dan koneksi jaringan internet kantor

Kualifikasi Pelaksana :

1. Strata Satu (S1)
2. Ahli dalam bidang TI dan sistem komputer
3. Memahami Sistem Jaringan (Networking)
4. Menguasai Pengoperasian Komputer dan Sistem Aplikasi
5. Menguasai troubleshoot hardware dan software

Peralatan/ Perlengkapan :

1. Jaringan Internet
2. Peralatan jaringan
3. Komputer Server
4. Komputer Administrator

Pencatatan dan pendataan :

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Staff P2TI	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Kasubbag Umum dan Keuangan	Sekretaris	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Petugas TI untuk melaksanakan perawatan dan mendata Permasalahan Jaringan					Program kerja, perangkat TI	10 Menit	Disposisi dan pengaduan	
2	Melaksanakan perawatan dan mendata permasalahan jaringan lokal dan internet dan melaporkan kepada Pengawas TI dan Sekretaris					Perangkat jaringan	Relatif	Perangkat Siap Pakai	
3	Menerima laporan dari Tim Pengelola TI dan Sekretaris Menyetujui.					Jaringan Siap Pakai	10 Menit	Perangkat Siap Pakai	
4	Telah merawat dan Menyelesaikan permasalahan jaringan TI.					Jaringan Siap Pakai	15 Menit	Perangkat siap pakai	